



**PUTUSAN**

Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara;

**NAMA PEMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 20 Januari 1985, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon;

melawan

**NAMA TERMOHON**, NIK.-, tempat dan tanggal lahir 24 Juli 1987, agama Islam, Pekerjaan -, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No: XXX tertanggal XXX dan ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kota Yogyakarta, selama 3 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 27 September 2010, umur 13 tahun;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia, tenang dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar tahun 2013 yang disebabkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon tidak pernah dan merasa risih dan tidak cocok ketika tinggal bersama orangtua Pemohon, padahal orangtua Pemohon bersikap baik dan tidak ada permasalahan, dan orangtua Pemohon pun sering mengajak Termohon untuk bersosialisasi dengan tetangga;
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekira tahun 2015 dimana antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pergi dari kediaman bersama, yang sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling memedulikan satu sama lain lagi;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut::

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK : XXX tanggal XXX, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. NAMA SAKSI ke-1, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 29 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai XXX Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak satu orang;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis, tetapi tidak tahu penyebabnya;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon, padahal orang tua Pemohon bersikap baik terhadap Termohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu setelah berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 2. NAMA SAKSI ke-2, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 30 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai XXX Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak satu orang;
  - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2015, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yangb pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis, tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon, padahal orang tua Pemohon bersikap baik terhadap Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tahu setelah berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2015, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon merasa rishi dan tidak cocok tinggal bersama orang tua Pemohon;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon merasa rishi dan tidak cocok tinggal bersama orang tua Pemohon;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.YK



Norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi ;

## درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Satrianih, M.H., serta Dr. H.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nanik Naje'miah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Nanik Naje'miah, SH.

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama T	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp.	10.000,00
e. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3. Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp.	100.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>605.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)